



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 175/Pid.B/2015/PN.Mam.

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	IKHSAN Als ICCANG bin USMAN;
Tempat lahir	:	Mamuju;
Umur/tgl. Lahir	:	33 tahun/23 Desember 1983;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Dr. Ratu Langi Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tidak ada;
Pendidikan	:	SD;

Terdakwa tersebut telah ditahan di RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2015 s/d tanggal 10 November 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2015 s/d tanggal 20 Desember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2015 s/d tanggal 30 Desember 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2015 s/d tanggal 14 Januari 2016;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 15 Januari 2016 s/d tanggal 14 Maret 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu ABD. WAHAB dan Rekan berdasarkan Penetapan Nomor: 175/Pen.Pid.B/2015/PN.Mam;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju No. 175/Pen.Pid.B/2015/PN.Mam. tanggal 16 Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara secara biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Marabahan No. B-183?R.4/15/Euh.2/12/2015, tanggal 16 Desember 2015;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terhimpunan Agung Peradilan Ketua Majelis Hakim No. 175/Pen.Pid.B/2015/PN.Mam. tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 27 Januari 2016 dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **IKHSAN Alias ICCANG BIN USMAN** Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki mutu standard an atau persyaratan keamanan kasiat atau kemanfaatan mutu dan atau tidak memiliki ijin edar**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Dakwaan Kedua melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 320 (tiga ratus dua puluh) butir kapsul berwarna kuning hijau;
 - 115 (seratus lima belas) butir kapsul berwarna putih;
 - Tas selempang warna hitam;Dirampas untuk di musnahkan
 - Uang tunai senilai Rp.1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,-(dua ribu rupiah)**.

Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dapat diberikan putusan hukum yang seringannya dengan alasan terdakwa engaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa tersebut menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan Reg. Perkara No.PDM--/MJU/Euh.2/12/2015, tanggal 16 Desember 2015 yang isinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banding Terdakwa IKHSAN Alias ICCANG BIN USMAN, pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. DR. Ratulangi Mamuju Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2015, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Awal mulanya saksi IDRIS bersama dengan anggota Kepolisian Resort Mamuju mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi jual beli Obat-obatan di Jl.DR. Ratulangi setelah mendapat Informasi selanjutnya Saksi IDRIS dan saksi BRIGPOL DIRVAN menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah Terdakwa IKHSAN Alias ICCANG Bin USMAN di Jl.DR. Ratulangi dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti obat-obatan jenis Kapsul berwarna kuning hijau dan kapsul berwarna putih dan barang-barang yang ada kaitannya dengan peredaran obat-obatan dan satuan narkoba Polres Mamuju untuk dilakukan pemeriksaan kemudian oleh Tim penyidik Narkoba Polres Mamuju melakukan Penyelidikan dan Penyidikan yang selanjutnya dari perkembangan penyidikan dibuatlah Surat Perintah Pengeledahan Rumah untuk terdakwa berdsarkan Surat Perintah Pengeledahan Nomor : Sp.Dah/44/X/2015/Narkoba tanggal 21 Oktober 2015;
- Bahwa selanjutnya saksi IDRUS bersama dengan tim satuan narkoba kemudian melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan pada saat digelegah ditemukan 320 (tiga ratus duapuluh) butir kapsul berwarna kuning hijau, 115 (seratus lima belas) butir kapsul berwarna putih, tas selempang dan uang tunai senilai Rp.1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). dalam rumah milik terdakwa.
- Bahwa obat-obatan tersebut diatas adalah termasuk obat keras yang harus menggunakan resep dokter.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2636/NOF/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA, dan SUBONO SUKIMAN pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. IKHSAN Als ICCANG BIN USMAN, Sebagai Berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	2	3
7657/2015/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Trihexyphenidyl
7658/2015/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Tramado

1. 7657/2015/NOF.- berupa tablet putih lambing “Y” seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl, Trihexyphenidyl tidak termasuk Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson.

2. 7658/2015/NOF.- berupa kapsul kuning-hijau seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Tramado, Tramadol tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan untuk mencegah rasa nyeri.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang- Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.** --

ATAU

Kedua :

-----Bahwa terdakwa **IKHSAN Alias ICCANG BIN USMAN**, pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. DR. Ratulangi Mamuju Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2015, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, Khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran, sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

- Awal mulanya saksi IDRIS bersama dengan anggota Kepolisian Resort Mamuju mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi jual beli Obat-obatan di Jl.DR. Ratulangi setelah mendapat Informasi selanjutnya Saksi IDRIS dan saksi BRIGPOL DIRVAN menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah Terdakwa IKHSAN Alias ICCANG Bin USMAN di Jl.DR. Ratulangi dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti obat-obatan jenis Kapsul berwarna kuning hijau dan kapsul berwarna putih dan barang-barang yang ada kaitannya dengan peredaran obat-obatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud untuk dilakukan pemeriksaan kemudian oleh

Tim penyidik Narkoba polres Mamuju melakukan Penyelidikan dan Penyidikan yang selanjutnya dari perkembangan penyidikan dibuatlah Surat Perintah Penggeledahan Rumah untuk terdakwa berdsarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Sp.Dah/44/X/2015/Narkoba tanggal 21 Oktober 2015;

• Bahwa selanjutnya saksi IDRUS bersama dengan tim satuan narkoba kemudian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan pada saat digeledah ditemukan 320 (tiga ratus duapuluh) butir kapsul berwarna kuning hijau, 115 (seratus lima belas) butir kapsul berwarna putih, tas selempang dan uang tunai senilai Rp.1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). dalam rumah milik terdakwa.

• Bahwa obat-obatan tersebut diatas adalah termasuk obat keras yang harus menggunakan resep dokter.

• Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian berupa Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA), Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA) atau Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kepermasian (STRTTK) dan Surat Ijin Kerja (SIK) sebagaimana dimaksud dalam PP 51 tentang kefarmasian.

• Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2636/NOF/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA, dan SUBONO SUKIMAN pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. IKHSAN Als ICCANG BIN USMAN, Sebagai Berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
7657/2015/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Trihexyphenidyl
7658/2015/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Tramado

1.7657/2015/NOF.- berupa tablet putih lambing “Y” seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl, Trihexyphenidyl tidak termasuk Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2015/2015/AG/Peraduan kapsul kuning-hijau seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Tramado, Tramadol tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan untuk mencegah rasa nyeri.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.** ---

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti dan selanjutnya melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan hukum atau eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 320 (tiga ratus dua puluh) butir kapsul berwarna kuning hijau;
- 115 (seratus lima belas) butir kapsul berwarna putih;
- Tas selempang warna hitam;
- Uang tunai senilai Rp.1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu :

Saksi IDRIS bin H. ABD LATIEF;

Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Anggota Narkoba Polres Mamuju menggeledah lalu mengamankan LKK. IKHSAN Als.ICCANG Bin USMAN pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 Wita di jalan Dr. Ratulangi, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 Sekitar pukul 15.00 Wita anggota Narkoba Polres mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi jual beli obat-obatan di Jl. Dr. Ratulangi, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi, BRIGPOL DIRVAN mendatangi rumah LKK. IKHSAN Als.ICCANG Bin USMAN di Jl. Dr Ratulangi dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti Obat-obatan.
- Bahwa benar Adapun Barang-barang yang Saksi ditemukan pada saat Saksi bersama BRIGPOL DIRVAN melakukan pengeledahan terhadap LLK. IKHSAN Als.ICCANG Bin USMAN yakni :
 - a. 320 (tiga ratus dua puluh) butir kapsul bewarna kuning hijau.
 - b. 115 (seratus lima belas) butir kapsul bewarna putih.
 - c. Tas selempang warna hitam.
 - d. Uang tunai senilai Rp. 1.420.000 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang masyarakat yang menyaksikan Saksi dan Anggota

Polres Mamuju lainnya melakukan penggeledahan yakni LLK. MAS'UD Als.ACO Bin MANSYUR.

- Bahwa pemilik obat-obatan tersebut adalah Lk.IKHSAN Als ICCANG BIN USMAN.
- Bahwa Saksi kenal dengan barang-barang tersebut, yakni barang yang ditemukan pada saat Saksi dan BRIGPOL DIRVAN melakukan penggeledahan terhadap LLK. IKHSAN Als.ICCANG Bin USMAN.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi JUNITA PURNAMASARI S Als UNI dan Ahli Drs. M. YUSUF, Apt., M.Kes., yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dapat dibaca dengan alasan saksi JUNITA PURNAMASARI S Als UNI dan Ahli Drs. M. YUSUF, Apt., M.Kes. tersebut telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak dapat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penuntut Umum tersebut, yang untuk singkatnya maka keterangan saksi JUNITA PURNAMASARI S Als UNI dan Ahli Drs. M. YUSUF, Apt., M.Kes., sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik tertanggal seperti tersebut diatas dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi JUNITA PURNAMASARI S Als UNI dan Ahli Drs. M. YUSUF, Apt., M.Kes. yang dibacakan dipersidangan tersebut oleh karena pada saat diperiksa dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik sebelumnya telah disumpah menurut agamanya masing-masing maka keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi JUNITA PURNAMASARI S Als UNI dan Ahli Drs. M. YUSUF, Apt., M.Kes. yang dibacakan tersebut para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dilahirkan di Mamuju tepatnya pada tanggal 23 Desember 1983, Oleh Ibu Terdakwa Per. DARMI dan Bapak Terdakwa bernama USMAN, Terdakwa anak Kedua dari 4 (empat), Terdakwa pernah sekolah di SD Neg. 1 Mamuju, saat ini Terdakwa tinggal, Mamuju di JL. DR Ratu Langi, Kec. Mamuju Kab. Mamuju.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. DR. Ratulangi Mamuju, Kab. Mamuju.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Sebas sebagai Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena saya

telah menjual atau mengedarkan obat-obatan tanpa ijin dari Pemerintah.

- Bahwa Obat-obatan yang Terdakwa jual adalah obat Tramadol atau biasa juga disebut dengan nama DODOL dan obat yang biasa dinamai BOJE.
- Bahwa Ciri-ciri obat-obatan yang Terdakwa jual atau edarkan adalah BOJE berbentuk tablet berwarna putih sedangkan Tramadol atau DODOL berbentuk kapsul berwarna Kuning hijau.
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan.
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut kepada pelanggan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui namanya.
- Bahwa Untuk BOJE saya jual atau edarkan seharga Rp. 1.000,- per butir, sedangkan untuk Tramadol atau DODOL seharga Rp. 1.500,- per butir.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari orang yang bernama HENDRA karena HENDRA menitipkan obat-obatan yang dimaksud kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual atau edarkan.
- Bahwa Terhadap HENDRA Terdakwa kenal karena HENDRA adalah teman Terdakwa sejak tahun 2010, namun dengannya Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Kesepakatan Terdakwa dengan HENDRA adalah hasil penjualan obat-obatan yang telah terjual Terdakwa diberikan keuntungan oleh HENDRA sebesar 25%, atau jika Terdakwa berhasil memperoleh hasil penjualan senilai Rp. 1.000.000,-, maka HENDRA memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000,-.
- Bahwa Adapun caranya adalah awalnya HENDRA menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah persediaan obat-obatan yang diberikannya kepada Terdakwa sudah habis atau belum, jika sudah habis maka HENDRA pun menyuruh Terdakwa untuk mengambil obat-obatan tersebut di perwakilan mobil, dan setelah Terdakwa mengambil kiriman yang dimaksud, HENDRA lalu datang menemui Terdakwa dan mengambil uang harga penjualan obat-obatan tersebut.
- Bahwa Adapun tempat tinggal HENDRA yaitu di Jl. Tuna No. Mamuju.
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai Apoteker.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menjual atau mengedarkan obat-obat tersebut diatas.
- Bahwa Pelanggan Terdakwa tidak pernah menunjukkan resep dari dokter kepada Terdakwa pada saat membeli obat-obatan tersebut.
- Bahwa Setelah Terdakwa perhatikan terhadap :
 - a. 320 butir kapsul berwarna kuning hijau, Terdakwa kenal, karena obat-obatan tersebut merupakan sisa dari obat-obatan yang Terdakwa jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa diatas dan obat tersebut jugalah yang kami namai DODOL.

b. 135 butir tablet berwarna putih, Terdakwa kenal, karena obat-obatan tersebut merupakan sisa dari obat-obatan yang Terdakwa jual sebagaimana keterangan Terdakwa diatas dan obat tersebut jugalah yang kami namai BOJE.

c. Uang sejumlah Rp. 1.420.000,-, Terdakwa kenal, karena uang dimaksud adalah uang hasil penjualan obat-obatan sebagaimana keterangan Terdakwa diatas.

- Terdakwa Menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi maupun ahli yang dibenarkan oleh terdakwa dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti tersebut diatas yang dikenal dan diakui oleh saksi dan terdakwa, kesemuanya saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Awal mulanya pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015 saksi IDRIS bersama dengan anggota Kepolisian Resort Mamuju mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi jual beli Obat-obatan di Jl.DR. Ratulangi;
- Bahwa benar setelah mendapat Informasi selanjutnya sekitar jam 15.00 wita Saksi IDRIS dan saksi BRIGPOL DIRVAN menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah Terdakwa IKHSAN Alias ICCANG Bin USMAN di Jl.DR. Ratulangi;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti obat-obatan jenis Kapsul berwarna kuning hijau dan kapsul berwarna putih dan barang-barang yang ada kaitannya dengan peredaran obat-obatan dan satuan narkoba polres mamuju untuk dilakukan pemeriksaan kemudian oleh Tim penyidik Narkoba polres Mamuju melakukan Penyelidikan dan Penyidikan yang selanjutnya dari perkembangan penyidikan dibuatlah Surat Perintah Penggeledahan Rumah untuk terdakwa berdsarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Sp.Dah/44/X/2015/Narkoba tanggal 21 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 143/PUU/2015. Saksi IDRUS bersama dengan tim satuan narkoba kemudian melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan pada saat digeledah ditemukan 320 (tiga ratus duapuluh) butir kapsul berwarna kuning hijau, 115 (seratus lima belas) butir kapsul berwarna putih, tas selempang dan uang tunai senilai Rp.1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). dalam rumah milik terdakwa.

- Bahwa benar obat-obatan tersebut diatas adalah termasuk obat keras yang harus menggunakan resep dokter.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian berupa Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA), Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA) atau Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kepermasian (STRTTK) dan Surat Ijin Kerja (SIK) sebagaimana dimaksud dalam PP 51 tentang kefarmasian.
- Bahwa benar Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2636/NOF/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA, dan SUBONO SUKIMAN pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. IKHSAN Als ICCANG BIN USMAN, Sebagai Berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
7657/2015/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Trihexyphenidyl
7658/2015/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Tramado

1. 7657/2015/NOF.- berupa tablet putih lambing “Y” seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl, Trihexyphenidyl tidak termasuk Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson.
2. 7658/2015/NOF.- berupa kapsul kuning-hijau seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Tramadol, Tramadol tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan untuk mencegah rasa nyeri.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa telah sesuai dengan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut mempunyai unsur-unsur hukum yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Ad.1 Mengenai unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan bernama **IKHSAN Als ICCANG bin USMAN** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh para saksi yang diajukan ke persidangan maupun oleh terdakwa sendiri, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai pelaku atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" disini adalah terdakwa **IKHSAN Als ICCANG bin USMAN**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah terdakwa **IKHSAN Als ICCANG bin USMAN** tersebut, oleh karena itu maka unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengenai unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan "sengaja" ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori, yaitu :

1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Teori Penghinaan (Vergoeding Theorie)**, yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) tingkatan atau corak kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*dolus directus*), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Sengaja dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) tingkatan/corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "sengaja", adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah mengeluarkan hasil atau menghasilkan. Sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang satu ke orang lain (*vide Kamus Besar Bahasa Indonesia*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sediaan farmasi" dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Sedangkan yang dimaksud "Alat Kesehatan" adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu awalnya awalnya Awal mulanya pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015 saksi IDRIS bersama dengan anggota Kepolisian Resort Mamuju mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi jual beli Obat-obatan di Jl.DR. Ratulangi;

Menimbang, bahwa setelah mendapat Informasi selanjutnya sekitar jam 15.00 wita Saksi IDRIS dan saksi BRIGPOL DIRVAN menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah Terdakwa IKHSAN Alias ICCANG Bin USMAN di Jl.DR. Ratulangi;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti obat-obatan jenis Kapsul berwarna kuning hijau dan kapsul berwarna putih dan barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

patas yang hendak diagalkan peredaran obat-obatan dan satuan narkoba polres mamuju untuk dilakukan pemeriksaan kemudian oleh Tim penyidik Narkoba polres Mamuju melakukan Penyelidikan dan Penyidikan yang selanjutnya dari perkembangan penyidikan dibuatlah Surat Perintah Penggeledahan Rumah untuk terdakwa berdsarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Sp.Dah/44/X/2015/Narkoba tanggal 21 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi IDRUS bersama dengan tim satuan narkoba kemudian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan pada saat digeledah ditemukan 320 (tiga ratus duapuluh) butir kapsul berwarna kuning hijau, 115 (seratus lima belas) butir kapsul berwarna putih, tas selempang dan uang tunai senilai Rp.1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). dalam rumah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa obat-obatan tersebut diatas adalah termasuk obat keras yang harus menggunakan resep dokter.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian berupa Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA), Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA) atau Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kepermasian (STRTTK) dan Surat Ijin Kerja (SIK) sebagaimana dimaksud dalam PP 51 tentang kefarmasian.

Menimbang, bahwa Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2636/NOF/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA, dan SUBONO SUKIMAN pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. IKHSAN Als ICCANG BIN USMAN, Sebagai Berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
7657/2015/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Trihexyphenidyl
7658/2015/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Tramado

1. 7657/2015/NOF.- berupa tablet putih lambing “Y” seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl, Trihexyphenidyl tidak termasuk Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson.
2. 7658/2015/NOF.- berupa kapsul kuning-hijau seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Tramado, Tramadol tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan untuk mencegah rasa nyeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

patutan.pasalahanagung.go.id, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” yang bersifat alternatif dan kumulatif alternatif (dimana jika salah satu unsur telah berhasil dibuktikan maka unsur yang lain bisa dianggap ikut terbukti atau bisa juga dikesampingkan) dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu inipun telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keseluruhan unsur pasal dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu pasal 19 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi semua, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku terdakwa. Di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (tidak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum.-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaaf atau alasan pembenar (sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP) yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 183 dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan tindakan pidana seperti di atas maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (*Straffmaat*) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa yang dalam pembelaannya menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun adalah terlalu berat dan kurang memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan oleh karenanya akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan pada umumnya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan modern adalah untuk mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab, bukan lagi sekedar memberikan penghukuman seberat-beratnya terhadap terdakwa. Selain itu pemidanaan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan. Unsur ini mengandung makna bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim harus tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelakunya. Selain itu juga pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Edukatif. Unsur ini mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan ini adalah yang dianggap cukup adil bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya pasal 196, maka kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana Kesehatan dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok, yaitu selain dijatuhi pidana penjara juga sekaligus dapat dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, yang besar dan lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya maka perlu memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 320 (tiga ratus dua puluh) butir kapsul berwarna kuning hijau;
- 115 (seratus lima belas) butir kapsul berwarna putih;

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusansebelumputusan pengadilan

oleh karena merupakan obyek dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak mempunyai nilai kemanfaatan yang penting (*urgent*) untuk disimpan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp.1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Oleh karena mempunyai nilai ekonomi maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak moral dan mental serta jasmani generasi muda dan masyarakat;
- Undang-Undang mengancam tindak pidana tersebut dengan pidana yang berat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat ketentuan pasal 19 Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **IKHSAN Als ICCANG bin USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar/Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai pidana yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 320 (tiga ratus dua puluh) butir kapsul berwarna kuning hijau;
 - 115 (seratus lima belas) butir kapsul berwarna putih;
 - Tas selempang warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp.1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2016, oleh Kami : DWIYANTORO, SH., Sebagai Hakim Ketua Sidang, ERWIN ARDIAN, SH., MH. Dan ANDI ADHA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim yang sama, dan dibantu oleh H. ABD. HAE, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. SYAMSUL ALAM, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, serta diucapkan dihadapan terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ERWIN ARDIAN, SH., MH.

ANDI ADHA, SH

HAKIM KETUA

DWIYANTORO, SH.

PANITERA PENGGANTI

H. ABD. HAE, SH